



P U T U S A N

Nomor XXX/PDT/2021/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, Tempat/ tanggal lahir : Palembang, 23-09-1977; Agama : Budha;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; JenisKelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia; Tempat tinggal : Palembang.

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya : Untung, SH.,MH;
Raymond, SH; Rico Wantrisno, SH; Rudi Efransyah, SH; Aprisal
Nesidatu, SH dan Sihol Soritua Silalahi, SH semuanya Advokat,
Penasihat Hukum & Konsultan Hukum pada kantor Hukum
Untung & Partners yang beralamat di Jalan Merbau No. 5
RT.20/RW.05, Kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur I,
Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Februari
2021 yang telah didaftarkan di Kepoaniteraan Pengadilan Negeri
Palembang Nomor 269/Sk.20/PN PLG tanggal 16 Februari 2021
yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat
Konvensi /Penggugat Rekonvensi

Melawan

Terbanding, Tempat/tgl lahir : Palembang, 18-10-1975; Jenis Kelamin : Laki-Laki,
Agama : Budha; Pekerjaan : Karyawan Swasta; Kewarganegaraan
: Indonesia; Tempat tinggal : Palembang

Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Ir. Gergorius Gere,
SE., SH., MH, Advokat dari "Kantor Hukum Gorys & Partners
Advokat / Pengacara" beralamat di Jalan Kapten Anwar Sastro,
Nomor 1061 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
016/SKK-P.PDT.G.P/KHAP-GP.69/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Palembang, Nomor 1329/SK.2021/PN PLG tanggal 14 Juli 2021
yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 96PEN/PDT/2021/PT.PLG. tanggal 30 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat bertanggal 22 Desember 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register perkara Nomor : XXX/Pdt.G/2021/PN.Plg mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat dimana telah menikah pada tanggal 8 Januari 2005 secara Agama Budha di Palembang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/PKW/I/2005 tertanggal 13 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang (Bukti P1.a, P1.b);
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri di rumah Penggugat di Kota Palembang, yaitu alamat yang tertera sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga (Bukti P2.a, P2.b);

Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat ini masih berada / ikut bersama Penggugat dan bertempat tinggal di rumah Penggugat, yaitu:

1. Anak 1 Pembanding & Terbanding Umur sekira 15 tahun, sesuai Akta Kelahiran (Bukti P3.a);
2. Anak 2 Pembanding & Terbanding Umur sekira 12 tahun, sesuai Akta Kelahiran (Bukti P3.b);
3. Anak 3 Pembanding & Terbanding Umur sekira 8 tahun, sesuai Akta Kelahiran (Bukti P3.c);
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Akan tetapi Kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan

Halaman 2 dari 21 Hal.Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsip yang berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk di damaikan dan dipersatukan lagi;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering tidak menjalani tugas dan kewajibannya sebagai istri untuk mengurus kebutuhan sehari-hari Penggugat sebagai suami misalnya tidak melayani atau mengurus makan suami;
 - b. Tergugat selalu membantah, melawan dan sering tidak mau diatur Penggugat sebagai suami, pada hal sering diingatkan berulang kali akan tetap Tergugat tidak berubah;
 - c. Tergugat sering kali pergi keluar dari rumah tanpa ijin Penggugat sebagai suami dan berfoya foya atau menghambur-hamburkan uang belanja dapur;
 - d. Tergugat sering ikut campur dalam pengelolaan pengeluaran uang hasil usaha Penggugat dan bahkan menggunakannya untuk keperluan belanja kebutuhan mewah yang belum mendehal inipun berulang kali dinasehati Penggugat tetapi tetap saja Tergugat mengulanginya kembali;
 - e. Tergugatpun sering tidak mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak dan bahkan terkadang berlaku kasar kepada anak-anak;
 - f. Tergugat sering tidak sopan dan berlaku kasar serta tidak menghormati kepada ibu Penggugat (Ibu Mertua);
5. Bahwa semua perbuatan Tergugat tersebut di atas sering dinasehati oleh Penggugat bahkan melibatkan keluarga Penggugat maupun Tergugat sehingga sekira di bulan Oktober 2019 Tergugat berjanji dan membuat Surat Pernyataan Membina Rumah Tangga dan Surat Pernyataan
6. Kepada Perusahaan, yang intinya berisikan Tergugat berjanji untuk berubah dan tidak akan mengulanginya kembali di atas meterai yang disaksikan oleh para saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat (Bukti P4.a, P4.b);
7. Setelah pernyataan dibuat namun Tergugat masih mengulanginya kembali maka sekira di bulan Desember 2019 terjadi perselisihan lagi dan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Penggugat masih hidup bersama anak-anak di rumah Penggugat sampai saat ini;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan selalu memaklumi perbuatan Tergugat, namun tetap saja tingkah laku Tergugat tetap tidak berubah. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan dalam upaya mempertahankan rumah

Halaman 3 dari 21 Hal.Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat namun upaya ini tidak berhasil maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

9. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sedangkan akibat perceraian ini berakibat terganggunya kelangsungan hidup dan masa depan ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di atas, maka dengan penghasilan Penggugat dari usaha yang ada (Bukti P5.a, P5.b, dan P5.c) Penggugat tetap bertanggungjawab atas kelangsungan hidup dan masa depan ketiga anak tersebut, oleh karen itu kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas I. A Khusus Palembang menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :

1. Anak 1 Pembanding & Terbanding Umur sekira 15 tahun,
2. Anak 2 Pembanding & Terbanding Umur sekira 12 tahun,
3. Anak 3 Pembanding & Terbanding Umur sekira 8 tahun,

Di bawah pengasuhan penuh Penggugat;

10. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas I. A Khusus Palembang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Ketua Pengadilan Negeri Klas I. A Khusus Palembang untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tempat perkawinan dahulu dicatatkan untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan uraian yang Penggugat telah sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Klas I. A Khusus Palembang c.q Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian ini

Halaman 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menerima permohonan Penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2005 secara Agama Budha di Palembang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX/PKW/I/2005 tertanggal 13 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 1. Anak 1 Pembanding & Terbanding Umur sekira 15 tahun,
 2. Anak 2 Pembanding & Terbanding Umur sekira 12 tahun,
 3. Anak 3 Pembanding & Terbanding Umur sekira 8 tahunDi bawah pengasuhan penuh Penggugat;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas I. A Khusus Palembang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
- ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka kiranya mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan jawaban yang isinya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI.

1. Bahwa Tergugat menolak keras semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui akan kebenarannya.
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Januari 2005 secara agama Budha di Palembang dan dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. XXX/PKW/I/2005 tertanggal 13 Januari 2005 (Akta Perkawinan dipegang Penggugat).

Halaman 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Penggugat yang beralamat di Kota Palembang.
4. Bahwa benar selama di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - 1) Anak 1 Pembanding & Terbanding, lahir di Palembang pada tanggal 17 Maret 2006.
 - 2) Anak 2 Pembanding & Terbanding, lahir di Palembang pada tanggal 25 Mei 2009.
 - 3) Anak 3 Pembanding & Terbanding, lahir di Palembang pada tanggal 15 Oktober 2013.

Bahwa Akta Kelahiran ketiga anak tersebut dipegang oleh Penggugat.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 3, Tergugat tanggapi sebagai berikut :

Bahwa, benar pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan atau pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi, 4 tahun belakangan ini kehidupan yang rukun dan damai tersebut mulai terganggu karena Penggugat telah dipengaruhi oleh pihak ketiga, sehingga tercipta perbedaan pendapat dan prinsip dalam mengurus rumah tangga. Menurut hemat Tergugat tidak ada perselisihan yang tidak dapat didamaikan, perang dunia saja bisa didamaikan demikian juga dengan perselisihan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hanya tinggal kerendahan hati para pihak untuk menerima satu sama lainnya dan Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinan, walaupun Tergugat sadar kalau selama dalam perkawinan telah diperlakukan secara tidak adil oleh Penggugat.

Sesungguhnya Tergugat tidak menghendaki adanya perceraian karena Tergugat dibesarkan dalam lingkungan keluarga Khatolik yang tidak mengenal adanya perceraian.

6. Bahwa, Tergugat menolak keras dalil gugatan Penggugat pada angka 4, dan Tergugat akan menanggapi satu per satu sebagai berikut :
 - a. Bahwa, atas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mengurus kebutuhan sehari-hari Penggugat sebagai suami misalnya melayani atau mengurus makan suami, maka Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa, sesungguhnya Tergugat sudah menjalankan tugas sebagai seorang Istri pada umumnya, akan tetapi sejak 4 tahun belakangan ini

Halaman 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PTPLG



Penggugat dipengaruhi oleh pihak ketiga, maka Penggugat selalu menolak untuk dilayani oleh Tergugat dan menolak makanan yang Tergugat masak, karena Penggugat mencurigai Tergugat akan mencelakainya melalui masakan yang Tergugat hidangkan, oleh karena itu Penggugat tidak memperbolehkan Tergugat untuk memasak dan mengurus rumah tangga, semua hanya boleh dilakukan oleh Ibu Mertua (Ibu Penggugat), dan Tergugat hanya boleh memasak untuk diri Tergugat sendiri dan anak-anak Tergugat saja;

- b. Bahwa, atas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat selalu membantah, melawan dan sering tidak mau diatur Penggugat sebagai suami, padahal sering diingatkan berulang kali akan tetapi Tergugat tidak berubah, maka Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa, didalam sebuah perkawinan pasti ada perselisihan dan perbedaan pendapat, dan Penggugat menginginkan Tergugat untuk senantiasa menerima semua pendapat dan amarahnya tanpa boleh beropini, dan Ketika Tergugat mengeluarkan opini, maka Penggugat berpendapat Tergugat membantah, melawan dan tidak mau diatur, bahkan ketika Penggugat melarang Tergugat untuk pulang menemui orang tua Tergugat, Tergugat tetap patuh pada larangannya hingga beberapa tahun, padahal Ketika orang tua Tergugat sakit Tergugat berusaha untuk melihatnya itupun kadang diizinkan dan kadangkala tidak diizinkan, apakah sikap Penggugat yang demikian dapat dibenarkan?

- c. Bahwa, atas dalil Penggugat yang menyatakan, Tergugat seringkali pergi keluar dari rumah tanpa izin Penggugat sebagai suami dan berfoya-foya atau menghambur-hamburkan uang belanja dapur, maka Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa, apabila Penggugat tidak diizinkan Tergugat untuk keluar dari rumah maka Tergugat selalu menuruti dan Ketika Tergugat mendapat izin dari Penggugat, biasanya Tergugat keluar dari rumah bersama anak-anak dan tidak benar Tergugat menghambur-hamburkan uang belanja dapur, yang benar Tergugat menemani anak-anak yang ingin pergi nonton, makan diluar dan minta beliin mainan serta bermain diarena bermain anak-anak dan kejadian tersebut sebelum adanya pandemic covid 19, menurut hemat Tergugat hal tersebut wajar-wajar saja bagi Tergugat sebagai seorang ibu yang ingin membahagiakan dan menyenangkan hati anak-anak Penggugat dan Tergugat, jadi kelihatan sekali Tergugat didalam perkawinan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tahanan rumah, apakah pantas dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang suami kepada Tergugat sebagai seorang istri ;

- d. Bahwa, atas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering ikut campur dalam pengelolaan pengeluaran uang hasil usaha Penggugat dan bahkan menggunakannya untuk keperluan belanja kebutuhan mewah, inipun berulang kali dinasehati Penggugat tetapi tetap saja Tergugat mengulangi Kembali, maka Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa, dalil Penggugat tersebut sungguh membingungkan, karena Tergugat sehari-hari membantu Penggugat dalam mengelola keuangan perusahaan dibidang pajak dan Penggugat berkuasa atas semua pengeluaran keuangan perusahaan, apabila Tergugat belanja untuk keperluan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat menurut hemat Tergugat wajar-wajar saja, apabila Penggugat menuduh Tergugat belanja kebutuhan mewah, maka Tergugat mensomeer pembuktian dari Penggugat.

- e. Bahwa, atas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugatpun sering tidak mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak dan bahkan terkadang berlaku kasar kepada anak-anak, maka Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa, menurut hemat Tergugat, dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada atau mencari-cari kesalahan dan tentu perlu dibuktikan, Tergugat sebagai seorang ibu yang melahirkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat, dimana pada setiap persalinan Tergugat mempertaruhkan nyawa, bahkan pada persalinan anak yang ketiga (Anak 3 Pembanding & Terbanding) sempat tidak sadarkan diri dan hampir meninggal dunia, jadi karena cintanya Tergugat kepada ketiga anak Tergugat tersebut, maka nyawapun akan Tergugat berikan kepada mereka.

Bahwa, sebagai seorang ibu, Tergugat mempunyai tanggung jawab untuk memelihara, merawat dan mendidik ketiga anak Tergugat tersebut agar menjadi anak yang baik, berbudi luhur dan taat serta berbakti kepada orang tua serta taat menjalani ajaran agama.

Bahwa, Tergugat sangat mencintai ketiga anak Tergugat tersebut, Tergugat berjuang memberikan Pendidikan untuk anak yang bernama Anak 3 Pembanding & Terbanding, dimana ia saat ini sudah menginjak usia 8 tahun yang sampai saat ini belum disekolahkan, beberapa kali Tergugat mengusulkan kepada Penggugat agar Anak 3 Pembanding &

Halaman 8 dari 21 Hal.Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PTPLG



Terbanding disekolahkan, akan tetapi Penggugat tidak mengizinkan dan mebiarkan Anak 3 Pemanding & Terbanding tidak bersekolah, hal ini yang sering memicu perdebatan antara Penggugat dan Tergugat, sebagai seorang ibu, Tergugat ingin Anak 3 Pemanding & Terbanding bisa sekolah, agar bisa belajar sebagaimana anak-anak pada umumnya, bisa mengenal teman dan bersosialisasi dengan anak-anak seumurannya, namun Penggugat tetap bersikeras tidak mengizinkannya untuk sekolah.

Bahwa, Demikian juga dengan anak kedua Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 2 Pemanding & Terbanding, yang juga sampai sekarang belum didaftarkan sekolah untuk masuk SMP, beberapa kali Tergugat mengingatkan kepada Penggugat perihal pendaftaran sekolah anak tersebut, namun Penggugat selalu marah-marah dan meminta agar Tergugat tidak ikut campur, dengan alasan ini bukan urusan Tergugat, ibu mana yang dapat membiarkan anaknya untuk tidak sekolah.

Bahwa, Penggugat melarang Tergugat untuk bertemu, berkomunikasi baik melalui telpon, video call, dengan anak-anak Tergugat dan Penggugat sejak bulan Oktober 2019 hingga sekarang dengan alasan Tergugat akan memberikan hal-hal yang tidak baik kepada ketiga anak tersebut, padahal dimasa Pandemi Covid 19 ini sekolah sistem online dan tentu anak-anak sangat membutuhkan pendampingan dari Tergugat sebagai ibu yang melahirkan mereka dan Penggugat tidak mengizinkan Tergugat untuk mendampingi mereka dan Penggugat juga tidak memberi izin kepada anak-anak tersebut untuk menemui dan berhubungan dengan Tergugat, semua akses komunikasi antara Tergugat dan anak-anak Tergugat ditutup oleh Penggugat dan anak-anak diintimidasi, apabila masih berhubungan dengan Tergugat, maka Penggugat akan mempersulit mereka dalam segala hal.

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menghadirkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk didengar keterangan mereka, karena keterangan mereka lebih murni dan dapat dipercaya;

- f. Bahwa atas dalil Penggugat yang menyatakan, Tergugat sering tidak sopan dan berlaku kasar serta tidak menghormati kepada ibunda Penggugat (ibu Mertua), maka Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa, Tergugat sungguh tidak mengerti apa maksud Penggugat mengatakan Tergugat sering tidak sopan, berlaku kasar dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghormati ibunda Penggugat, padahal Tergugat cukup sopan dan sangat menghormati ibunda Penggugat, harusnya Penggugat memerinci dalam hal apa Tergugat sering tidak sopan, berlaku kasar dan tidak menghormati ibunda Penggugat, sebetulnya tidak ada masalah antara Tergugat dengan ibunda Penggugat, menurut hemat Tergugat, ibunda Penggugat sangat merendahkan Tergugat, karena adanya ketimpangan ekonomi, karena Penggugat berasal dari keluarga yang kaya sementara Tergugat berasal dari keluarga tidak berada;

7. Bahwa, atas dalil gugatan Penggugat pada angka 5, 6 dan 7, yang menyatakan : bahwa, semua perbuatan Tergugat tersebut diatas sering dinasehati Penggugat bahkan melibatkan keluarga Penggugat maupun Tergugat sehingga sekira dibulan Oktober 2019 Tergugat berjanji dan membuat Surat Pernyataan membina rumah tangga dan Surat Pernyataan kepada perusahaan, yang intinya berisikan Tergugat berjanji untuk berubah dan tidak akan mengulanginya Kembali diatas materai yang disaksikan oleh para saksi dari keluarga Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa, Tergugat selalu berdoa dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dibina selama 15 tahun dengan menuruti semua keinginan Penggugat, ketika Penggugat melakukan tekanan secara psikologis kepada Tergugat dan kedua orang tua Tergugat untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut, yang isinya bahwa Tergugat harus mendengarkan semua perkataannya dan tidak boleh keluar rumah tanpa seizin Penggugat, tidak boleh pulang mencari orang tua, tidak boleh menelpon orang tua Tergugat, demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan sebelum membuat Surat Pernyataan tersebut, Penggugat pernah menyarankan untuk memutuskan hubungan dengan kedua orang tua Tergugat, bahkan melarang anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk ketemu dengan kedua orang tua Tergugat sebagai neneknya.

Bahwa, pada tanggal 16 Desember 2019 malam terjadi perselisihan, karena Tergugat dianggap telah melanggar Surat Pernyataan tersebut yaitu tidak boleh datang ke kantor lagi, hal yang membuat Tergugat datang ke kantor, dikarenakan ada salah satu karyawan kantor yang juga teman dekat Tergugat akan berhenti kerja dan Tergugat ingin bertemu hanya untuk mengucapkan selamat tinggal saja dan tidak ada maksud apa-apa.

Halaman 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PTPLG



Bahwa, atas peristiwa tersebut diatas, Penggugat marah besar dan Tergugat meminta maaf, namun permintaan maaf Tergugat tidak diterima dan Penggugat mengusir Tergugat keluar dari rumah tinggal bersama, akhirnya Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat untuk meminta perlindungan hingga sekarang.

Bahwa, selama Tergugat berpisah dengan Penggugat, dimana Tergugat selalu berusaha berbicara baik-baik untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat mengizinkan Tergugat untuk pulang kerumah tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak, namun Penggugat tetap tidak mengizinkan Tergugat untuk pulang, walaupun Penggugat sudah mengajukan gugatan ini, Tergugat tetap berdoa dan berharap Tuhan membukakan hati Penggugat untuk menerima Tergugat pulang kerumah bersama demi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan untuk masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

8. Bahwa, apabila Tergugat tidak ingin mempertahankan perkawinan, maka pada tahun 2008 sudah berakhir, karena setiap perkawinan pasti ada perselisihan, beda pendapat dan lebih parah lagi yaitu adanya perselingkuhan.

Bahwa, pada saat anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak 1 Pembanding & Terbanding masih berusia 2 (dua) tahun Penggugat melakukan perselingkuhan dengan seorang wanita idaman lain (WIL), dimana pada saat itu Penggugat minta izin kepada Tergugat pergi ke Jakarta dengan alasan ada rapat selama satu minggu, dan Tergugat izinkan, mulai sejak itu Penggugat sering ke Jakarta dan Tergugat mengetahui adanya perselingkuhan melalui chating di BBM, yang secara tidak sengaja ada telpon masuk dan Tergugat angkat langsung diputus, lalu masuklah chat pendek dari WIL tersebut yang isinya kata-kata manis layaknya sepasang kekasih dan Tergugat bertanya kepada Penggugat sambil menunjukkan HP tersebut dan Penggugat mengakuinya, pada saat itu Tergugat hanya memikirkan anak Tergugat yang masih kecil dan tetap memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinan, dalam hal ini Tergugat hanya ingin menyatakan bahwa setiap perkawinan pasti perselisihan dan perbedaan pendapat dan tergantung pada individualnya, apakah bersedia untuk memaafkan atau dengan mudah membuang dan melepaskan begitu saja;

9. Bahwa, atas perilaku dan sikap Penggugat sebagaimana yang telah Tergugat uraikan pada angka 6,7 dan 8 tersebut diatas, maka tidak pantas bagi

Halaman 11 dari 21 Hal.Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menjadi wali ayah bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, sehingga Permohonan Penggugat agar Pengadilan menetapkan anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dibawah pengasuhan Penggugat haruslah ditolak.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, dalil-dali yang telah dikemukakan dalam Konvensi mohon diberlakukan juga dalam rekonvensi ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
2. Bahwa dikarenakan yang menghendaki perceraian ini adalah Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menuntut secara hukum yang merupakan hak dari Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu dari ketiga anak Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang pembantu yang dapat diperlakukan seenaknya dan dibuang begitu saja.

Bahwa terhadap ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama :

- 1) Anak 1 Pembanding & Terbanding, lahir di Palembang pada tanggal 17 Mei 2006.
- 2) Anak 2 Pembanding & Terbanding, lahir di Palembang pada tanggal 25 Mei 2009.
- 3) Anak 3 Pembanding & Terbanding, lahir di Palembang pada tanggal 15 Oktober 2013.

Yang saat ini belum mencapai usia dewasa dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat Rekonvensi sebagai ibu yang melahirkan mereka, maka Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Pengadilan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, agar berkenan kiranya menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai Wali Ibu yang berhak memelihara, mendidik serta merawat ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut hingga mencapai usia dewasa dengan mendapat tunjangan uang nafkah dan biaya Pendidikan dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, uang mana harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya, manakal perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Bahwa, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:239/K/Sip/1968, memutuskan bahwa: dalam hal terjadi perceraian,

Halaman 12 dari 21 Hal.Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya”.

4. Bahwa, sebelum berpisah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dimana Penggugat Rekonvensi setiap bulan mendapat tunjangan uang nafkah dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan tunjangan uang nafkah tersebut sejak tanggal 16 Desember 2019 sudah tidak diberikan lagi oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan Pasal 41 ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Penggugat Rekonvensi berhak menuntut biaya Penghidupan tersebut kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa, selama ini Tergugat Rekonvensi telah melalaikan atas kewajibannya selaku suami yang harus bertanggungjawab terhadap nafkah istri yaitu sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 = 14 bulan, berarti Rp. 20.000.000 X 14 bulan = Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan jumlah tersebut akan bertambah hingga putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, uang mana harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara seketika dan sekaligus, manakal perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa, pada saat Penggugat Rekonvensi diusir oleh Tergugat Rekonvensi dari tempat tinggal bersama, maka surat-surat milik Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi masih berada dalam kekuasaan Tergugat Rekonvensi, suat-surat yang dimaksud adalah:
 - a. Akta Kelahiran Penggugat Rekonvensi;
 - b. Semua Ijasah milik Penggugat Rekonvensi;
 - c. Akta Kelahiran Anak 1 Pembanding & Terbanding;
 - d. Akta Kelahiran Anak 2 Pembanding & Terbanding;
 - e. Akta Kelahiran Anak 3 Pembanding & Terbanding;Maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan surat surat tersebut kepada Penggugat Rekonvensi tanpa beban, setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang;
7. Bahwa, untuk menghindari agar Tergugat Rekonvensi tidak segera melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka mohon kiranya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi, manakal Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;

Halaman 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang bersalah, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam konvensi sepanjang mengenai perceraian dan menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai wali ibu yang berhak mengasuh, mendidik dan memelihara ketiga anak Penggugat Rekonvensi yang belum dewasa hingga mencapai usia dewasa dan mandiri, masing-masing bernama :
 - 1) Anak 1 Pembanding & Terbanding, lahir di Palembang pada tanggal 17 Mei 2006;
 - 2) Anak 2 Pembanding & Terbanding, lahir di Palembang pada tanggal 25 Mei 2009;
 - 3) Anak 3 Pembanding & Terbanding, lahir di Palembang pada tanggal 15 Oktober 2013;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya nafkah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, kepada ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut pada angka 2 diatas, yang harus diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat pada tanggal 05 setiap bulannya, sampai ketiga anak tersebut mencapai usia dewasa dan mandiri, manakal putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah yang telah dilalaikannya atas kewajibannya selaku suami yang harus bertanggungjawab terhadap nafkah istrinya yaitu: sejak bulan 16 Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2021 = 14 bulan, berarti Rp. 20.000.000,- X 14 bulan = Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah), dan jumlah tersebut akan bertambah hingga putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, uang mana harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara seketika dan sekaligus manakala putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*);

Halaman 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan surat-surat sebagai berikut :
 - a. Akta Kelahiran Penggugat Rekonvensi;
 - b. Semua Ijasah milik Penggugat Rekonvensi;
 - c. Akta Kelahiran Anak 1 Pembanding & Terbanding;
 - d. Akta Kelahiran Anak 2 Pembanding & Terbanding;
 - e. Akta Kelahiran Anak 3 Pembanding & Terbanding;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi, manakala Tergugat Rekonvensi lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

ATAU :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo mempunyai pandangan dan berpendapat yang lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya / *Ex aequo et bono*.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 3 Juni 2021 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

I. DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan gugat konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2005 secara agama Budha di Vihara Dharmakirti Palembang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/PKW/I/2005 tanggal 13 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Penggugat sebagai ayah kandung dari ketiga anak sah mereka yaitu :
 - 3.1 Anak 1 Pembanding & Terbanding, lahir di Palembang tanggal 17 Mei 2006.

Halaman 15 dari 21 Hal.Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Anak 2 Pembanding & Terbanding, lahir di Palembang tanggal 25 Mei 2009.

3.3 Anak 3 Pembanding & Terbanding, lahir di Palembang tanggal 15 Oktober 2013. adalah orang yang bertanggung jawab secara penuh untuk mengasuh, melindungi, membiayai serta mengurus hak hidup sampai dengan ketiga anak tersebut menjadi dewasa menurut hukum dan cakap untuk bertindak dan menentukan kepentingan hukumnya sendiri.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Klas I. A Khusus Palembang atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

II. DALAM REKONVENSI.

- Mengabulkan gugat rekonvensi untuk sebagian.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) uang mana harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan sekaligus manakala putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan surat-surat sebagai berikut Akta Kelahiran Penggugat Rekonvensi dan semua ijasah milik Penggugat Rekonvensi.
- Menolak gugat rekonvensi selain dan selebihnya.

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI.

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan kedua perkara ini sejumlah Rp.455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa tanggal 15 Juni 2021 Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Plg tanggal 3 Juni 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Halaman 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru sita pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 Juni 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 1 Juli 2021, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara syah dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada tanggal 8 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Juli 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 19 Juli 2021, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara syah dan seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada para pihak diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 22 Juni 2021, sedangkan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 Juni 2021 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya relas pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam putusan tingkat pertama Judex Factie telah keliru dalam menerapkan hukum dan mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan.
2. Bahwa atas pertimbangan tersebut telah mencerminkan keberpihakan serta ketidakadilan Judex Factie kepada Terbanding dan sangat tidak patut untuk dijadikan pertimbangan dalam putusan perkara *quo*.
3. Bahwa pertimbangan Judex Factie tentang kepentingan kelangsungan hidup, perkembangan fisik serta perkembangan mental anak-anak hanya diterapkan Judex Factie kepada Terbanding secara subjektif tanpa sedikitpun menerapkan pertimbangan yang sama kepada Pembanding yang terungkap faktanya pada persidangan bahwa sebagai seorang ibu Pembanding sanggup memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidup ketiga anaknya, ikut dalam perkembangan mental dan psikis serta pendidikan ketiga anaknya dan di dalam persidangan tidak ada satupun fakta yang ditemukan pertimbangan yang menunjukkan bahwa Pembanding tidak pantas untuk diberikan Hak Asuh terhadap anak-anaknya.
4. Bahwa pertimbangan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut diterapkan pada Pembanding serta mengingat ketiga anak pembanding yang semuanya masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Pembanding sebagai ibu yang telah mengandung dan membesarkan mereka, maka sangat patut secara hukum Hak Asuh atas ketiga anak Pembanding diberikan kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya ditingkat pertama Judex Factie sudah tepat dalam menerapkan hukumnya dan pertimbangan karena semua berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari, meneliti, dan mencermati serta mengkaji dengan seksama, keseluruhan berkas perkara, yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, baik itu berupa surat maupun saksi-saksi, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN. Plg tanggal 3 Juni 2021 Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa

Halaman 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan serta diputuskan oleh Hakim Tingkat Pertama, baik itu menyangkut pertimbangan hukum mengenai Eksepsi, maupun pertimbangan hukum menyangkut materi gugatan, telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat, dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat, dan dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum, dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama, telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua fakta dan keadaan, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, disertai dengan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak sependapat dengan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya hanyalah merupakan pengulangan-pengulangan terhadap apa yang terjadi dalam proses persidangan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal / fakta-fakta hukum yang baru yang perlu dipertimbangkan kesemuanya telah dipertimbangkan secara lengkap, tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak cukup beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut dan diambil alih dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN. Plg. tanggal 3 Juni 2021 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap dipihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dihukum pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat

Halaman 19 dari 21 Hal.Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PTPLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam RBg serta Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN. Plg. tanggal 3 Juni 2021;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,-- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 oleh kami Dr. YAPI,SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, KEMAL TAMPUBOLON,SH.,MH., dan SUTAJI,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu H. NUHARDIN,SH.,MH., Panitera Muda Pidana sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

1. KEMAL TAMPUBOLON,SH.,MH.,

Dr. YAPI,SH.,MH.,

2. SUTAJI,SH.,MH.,

Halaman 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PTPLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

H. NUHARDIN,SH.,MH.,

BiayaPerkara :

Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 130.000,00
J u m l a h	Rp. 150.000,00(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 Hal.Putusan Nomor XXX/PDT/2021/PTPLG